



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Perizinan dan Inspeksi
3. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
5. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
6. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
7. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
8. Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Republik Indonesia

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR : 2565/K/XII/2021**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN  
PENUNJUKAN PENDUKUNG SEKTOR KETENAGANUKLIRAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN**

**A. Umum**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir diimplementasikan melalui Sistem Balis Perizinan yang diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA).

Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Balis Perizinan yang diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme peralihan dari sistem perizinan sebelumnya yang ada di BAPETEN ke Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.

## **B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125);

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293); dan
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476);

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup terkait Pemberlakuan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Penunjukan Pendukung Sektor Ketenaganukliran Berbasis Risiko dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
2. Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
3. Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi dan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir; dan
4. Penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran, Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran, Sertifikasi Kompetensi Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli.

### **D. Ketentuan Kebijakan Perizinan untuk Mekanisme *Cut-off* Permohonan pada Sistem Perizinan dan Penunjukan Pendukung Sektor Ketenaganukliran.**

1. Batas waktu penerimaan permohonan dan masa pemberlakuan Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.

- a. Permohonan izin dan/atau penunjukan diterima oleh BAPETEN paling lambat pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.00 WIB.
  - b. Permohonan persetujuan yang meliputi Persetujuan Impor/Ekspor, Persetujuan Pengiriman, Pernyataan Bukan Sumber Radiasi Pengion (SRP), dan Penetapan Penghentian diterima oleh BAPETEN paling lambat pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 12.00 WIB.
  - c. Izin Impor yang statusnya masih berlaku dapat dilakukan pemindahan Izin Impor tersebut pada Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.
  - d. Dalam hal memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Impor, maka Izin Impor tersebut dapat dijadikan dalam 1 (satu) Izin Impor dengan melakukan pemindahan Izin Impor tersebut pada Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA dengan ketentuan masa berlaku Izin Impor mengikuti masa berlaku Izin Impor yang paling lama dan tidak dikenakan biaya.
  - e. Seluruh Izin Pemanfaatan yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 25 Desember 2021 sampai 11 Januari 2022 dinyatakan masih berlaku dan wajib mengajukan permohonan izin menggunakan Sistem Perizinan OSS-RBA dimulai pada tanggal 11 Januari 2022.
  - f. Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA dapat digunakan untuk mengajukan permohonan izin oleh Pemohon (Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha) mulai tanggal 11 Januari 2022.
2. Batas waktu penyampaian hasil evaluasi
    - a. Hasil evaluasi permohonan izin dan/atau penunjukan disampaikan oleh BAPETEN kepada Pemohon paling lambat pada tanggal 27 Desember 2021.
    - b. Hasil evaluasi permohonan persetujuan disampaikan oleh BAPETEN kepada Pemohon paling lambat pada tanggal 30 Desember 2021.

- c. Apabila dari hasil evaluasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat, maka BAPETEN akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Biaya kepada Pemohon.
  - d. Apabila dari hasil evaluasi permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada batas waktu yang ditentukan sesuai butir a dan b, Pemohon tidak lagi dapat memperbaiki permohonan dan permohonan tersebut dianggap batal.
  - e. Untuk permohonan yang dianggap batal, Pemohon dapat mengajukan kembali melalui Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.
3. Batas Waktu Pembayaran, Penerbitan Izin dan Penerbitan Sertifikat Penunjukan
- a. Pembayaran PNPB atas pemberitahuan biaya diterima oleh BAPETEN paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada pemberitahuan biaya atau paling lambat tanggal 31 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB.
  - b. Penerimaan BAPETEN atas kegiatan pada butir a diakui pada saat uang diterima di Kas Negara.
  - c. Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, permohonan dianggap batal.
  - d. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan yang dianggap batal melalui Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.
  - e. BAPETEN menerbitkan Izin atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 7 hari kerja setelah pembayaran diterima oleh BAPETEN atau paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

**E. Ketentuan Kebijakan Perizinan dan Penunjukan Pendukung Sektor Ketenaganukliran untuk Penggunaan Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA**

1. Jenis perizinan berusaha, persyaratan perizinan berusaha, dan masa berlaku perizinan berusaha sektor ketenaganukliran dan Penunjukan Pendukung Sektor Ketenaganukliran yang diterapkan pada Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA mengacu kepada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan secara rinci diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
2. Jenis Tarif dan Biaya PNPB yang diterapkan pada Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Pelaku Usaha mengajukan permohonan yang terkait dengan Ketenaganukliran melalui sistem OSS-RBA yang nantinya akan dilanjutkan ke Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.
4. Non-Pelaku Usaha mengajukan permohonan yang terkait dengan Ketenaganukliran langsung melalui Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.
5. Permohonan perpanjangan izin melalui Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA untuk izin yang terbit sebelum Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA diajukan dengan cara:
  - a. mengajukan permohonan izin baru melalui sistem OSS-RBA apabila belum ada izin yang terbit melalui Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA untuk kegiatan yang sama.

- b. mengajukan permohonan perubahan izin terkait dengan penambahan SRP Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS- RBA apabila sudah ada izin yang terbit melalui Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA untuk kegiatan yang sama.
6. Permohonan perubahan izin melalui Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA tidak dapat diajukan apabila belum ada izin yang terbit melalui Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA untuk kegiatan yang sama.
7. Apabila belum ada Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA, permohonan persetujuan yang meliputi Persetujuan Impor/Ekspor, Persetujuan Pengiriman, Pernyataan Bukan SRP, Penetapan Penghentian, atau pernyataan pembebasan pengawasan dapat diajukan melalui Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA dengan mengacu ke Izin yang diterbitkan sebelum Sistem Perizinan Terintegrasi OSS-RBA sampai dengan habis jumlah SRP atau masa berlaku izinnya.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

#